

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 51 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pembangunan daerah, diperlukan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan kerja sama;
- b. bahwa untuk memberi arah, landasan, kepastian hukum, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh pihak yang melaksanakan kerja sama daerah, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan kerja sama daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Daerah Lain adalah provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Nota Kesepakatan adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain,

pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri sebagai dasar kerja sama dan berisi mengenai urusan yang akan dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

15. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang berisi kesepakatan secara garis besar mengenai urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
16. Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat pada Perangkat Daerah yang diberi kuasa untuk dan atas nama Bupati untuk menandatangani naskah kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan naskah kerja sama daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kerja sama dalam memecahkan permasalahan daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek kerja sama daerah yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan antara lain :
 - a. untuk mengatasi kondisi darurat;
 - b. untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. untuk melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Dokumen Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Dokumen kerja sama Daerah meliputi :

- a. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan;
- b. Perjanjian Kerja Sama;
- c. Rencana Kerja;
- d. Surat Konfirmasi;
- e. Pernyataan Kehendak Kerja Sama; dan/atau
- f. Naskah Kerja Sama.

Bagian Kedua

Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat sekurang-kurangnya :
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis/recital;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan; dan
 10. lain-lain.
 - f. penutup.
- (2) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Wakil Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan.
- (4) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Kerja.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat sekurang-kurangnya :
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;

5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerjasama.
- e. penutup.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan kesepakatan para pihak, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.
 - (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat

Rencana Kerja

Pasal 9

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tindak lanjut Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk mewujudkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. ruang lingkup;
 - e. tanggung jawab para pihak;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. *force majeure*/kondisi kahar.
- (3) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani rencana kerja.

BAB IV
JENIS KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama

Pasal 10

Jenis kerja sama Daerah terdiri atas kerja sama yang dilakukan oleh :

- a. Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain;
- b. Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Daerah dengan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di luar negeri; dan
- d. Daerah dengan Lembaga yang berkedudukan di luar negeri.

Bagian Kedua
Kerja Sama Daerah Dengan
Pemerintah Daerah Lain

Pasal 11

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kerja sama daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
 - b. kerja sama daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda; dan
 - c. kerja sama daerah yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- (4) KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan beban kepada masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan yang belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun

anggaran berjalan, dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1. tenaga kerja;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pangan;
 - 4. pertanahan;
 - 5. lingkungan hidup;
 - 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9. perhubungan;
 - 10. komunikasi dan informatika;
 - 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12. penanaman modal;
 - 13. kepemudaan dan olah raga;
 - 14. statistik;
 - 15. persandian;
 - 16. kebudayaan;
 - 17. perpustakaan; dan
 - 18. kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. kehutanan;
 - 5. energi dan sumber daya mineral;
 - 6. perdagangan;
 - 7. perindustrian; dan
 - 8. transmigrasi.

- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas :
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK meliputi :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa :
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Objek KSDPK merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, pihak yang mengajukan prakarsa harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyusun studi kelayakan kerja sama sebagai dasar usulan kerja sama daerah.

Bagian Keempat

Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 15

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri dari :
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (5) KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum dilaksanakan.
- (6) Bupati menyampaikan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan rencana kerja sama.
- (7) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (8) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima permohonan persetujuan dari Kepala Daerah.
- (9) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan Keputusan Bupati.

- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membidangi Kerja Sama Daerah;

- c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

BAB VI

MEKANISME KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

- (1) Kerja Sama Daerah difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan mekanisme kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penawaran kerja sama daerah ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah;
 - b. pencermatan penawaran kerja sama daerah oleh TKKSD;
 - c. pencermatan penawaran kerja sama daerah oleh TKKSD bersama perangkat daerah terkait;
 - d. pencermatan substansi kerja sama daerah oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan;
 - e. pembahasan draft dokumen Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Rencana Kerja dengan pihak yang mengajukan kerja sama; dan
 - f. penandatanganan dokumen Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Rencana Kerja oleh para pihak.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) TKKSD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) TKKSD melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan kerja sama kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja sama tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Mekanisme kerja sama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku terhadap mekanisme kerja sama daerah yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Desember 2025

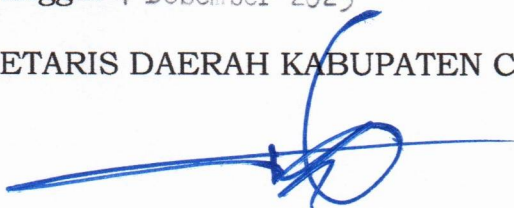
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR